

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan obat keras antibiotik untuk hewan secara bebas masih terjadi di Indonesia. Antibiotik merupakan salah satu obat keras hewan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017. Penggunaan obat keras antibiotik harus dalam pengawasan dokter hewan. Perolehan obat keras antibiotik dari unit usaha obat hewan juga harus menggunakan resep dokter hewan. Obat keras antibiotik untuk hewan dapat diperoleh dari unit usaha obat hewan, yaitu depo (Permentan RI, 2009). Obat keras antibiotik untuk hewan tidak dapat dijual oleh *poultry shop* dan *pet shop* yang merupakan unit usaha diluar unit usaha obat hewan.

Berbagai penelitian menunjukkan obat keras antibiotik untuk hewan dapat secara mudah diperoleh dari *poultry shop* dan *pet shop*. Tinjauan di Jawa Tengah pada tahun 2014 menghasilkan kesimpulan adanya antibiotik yang dapat secara mudah diperoleh dari *poultry shop* dengan persentase 72,5% (Arief dkk., 2016). Penelitian lain di Kota Surabaya dan Jakarta Timur menunjukkan antibiotik tersedia dan dijual secara bebas pada *pet shop* *poultry shop* (Hernanda, 2020 dan Aulia, 2021). Penelitian serupa juga dilakukan di Kota Bengkulu memaparkan terdapat 13 *pet shop* (65%) dan 26 *poultry shop* (74,2%) yang menyediakan obat keras hewan antibiotik tanpa resep dokter hewan (Ruyani, 2021), serta di Kabupaten Sidoarjo dan Gresik menunjukkan lebih dari 50% *poultry shop* dan *pet shop* yang diteliti

menyediakan serta menjual obat keras untuk hewan yang mengandung antibiotik secara bebas (Azhar, 2021).

Berdasarkan *Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS)* (2017), penggunaan antibiotik tanpa resep dokter hewan dipraktikkan oleh 85% responden peternak di peternakan ayam petelur dan 90% responden peternak di peternakan babi di Kabupaten Sukoharjo, Klaten, dan Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Penggunaan antibiotik enrofloksasin ditemukan sebesar 60%; tetrasiklin, oksitetrasiklin, dan eritromisin dengan presentasi hampir imbang sekitar 37,5%; dan linkomisin sebesar 5% di peternakan ayam petelur.

Pada tahun 2020, pengkajian obat hewan yang mengandung zat aktif ampisilin dan eritromisin yang beredar dan teregistrasi dilakukan di 10 provinsi, salah satunya Kalimantan Timur. Total sampel adalah 240 sampel yang terdiri dari 98 eritromisin dan doksisisiklin; 84 eritromisin dan tetrasiklin; 12 eritromisin dan oksitetrasiklin; 28 ampisilin dan kolistin; dan 18 ampisilin. Hasil dari sampel tersebut didapatkan 88% sampel memenuhi syarat dan 12% sampel mengandung ampisilin dan kolistin sehingga tidak memenuhi syarat. Ampisilin-kolistin ditemukan sebanyak 6 sampel di Sulawesi Selatan dan 12 sampel di Kalimantan Timur dimana kolistin seharusnya tidak boleh digunakan lagi (Kementan: Ditjen PKH, 2021).

Antibiotika merupakan pengobatan utama dalam penatalaksanaan penyakit infeksi yang dapat digunakan untuk tujuan kemoterapeutik dan profilaktik (Widiyanti dkk., 2019). Pada peternakan, antibiotik digunakan sebagai tambahan

pakan untuk memacu pertumbuhan, meningkatkan produksi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan (Bahri dkk., 2005). Pemberian antibiotik juga dilakukan dalam praktisi hewan kesayangan dalam mencegah terjadinya infeksi ketika proses kesembuhan luka berlangsung, mengurangi pertumbuhan bakteri, dan berguna untuk mencegah komplikasi dari infeksi (Pratama dan Jayawardhita, 2021). Namun, penggunaannya perlu diperhatikan agar tidak berlebihan sehingga dapat menghindari munculnya kuman kebal antibiotik yang dapat mengurangi manfaat antibiotik tersebut.

Pengetahuan mengenai pemberian antibiotik untuk hewan perlu diketahui oleh peternak/*pet owner*. Pemberian antibiotik harus memperhatikan waktu henti obat sehingga aman untuk dikonsumsi (Widiyanti dkk., 2019). Penggunaan yang tidak bijak dapat meninggalkan residu pada produk asal hewan. Residu pada produk asal hewan dapat membahayakan manusia yang mengonsumsi produk asal hewan tersebut. Dampak langsung dalam jangka pendek dapat terjadi alergi, gangguan pencernaan, gangguan kulit, anafilaksis dan hipersensitifitas. Dampak tidak langsung dalam jangka panjang dapat terjadi resistensi mikrobiologi, karsinogenik, mutagenik, teratogenik dan gangguan reproduksi (Widhi dan Saputra, 2020).

Peninjauan terhadap peredaran obat keras antibiotik untuk hewan sangat penting mengingat adanya ancaman resistensi antimikroba akibat dari penggunaan antibiotik yang tidak bijak pada ternak dan hewan kesayangan, khususnya di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang difokuskan pada produksi ayam pedaging untuk kebutuhan ekspor (Kementan:

Ditjen PKH, 2020). Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, jumlah populasi ternak ayam pedaging (ekor) di Kota Balikpapan meningkat tiap tahunnya. Pada 2016, data menunjukkan 16.425.667 ekor dan meningkat pada 2017 menjadi 16.607.500 ekor. Data terakhir pada tahun 2018 menunjukkan populasi ternak ayam pedaging naik menjadi 17.752.255 ekor. Hal ini menjadi potensi adanya unit usaha yang menyediakan obat keras hewan, khususnya antibiotik, untuk beredar di Balikpapan. Penyediaan obat keras antibiotik diluar unit usaha obat hewan resmi dapat menyebabkan penyalahgunaan antibiotik untuk hewan mengingat tidak adanya dokter hewan yang bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui ketersediaan obat keras antibiotik untuk hewan yang tersedia pada unit usaha diluar unit usaha obat hewan resmi, yaitu *poultry shop* dan *pet shop* di Kota Balikpapan.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah tersedia obat keras antibiotik untuk hewan pada *poultry shop* dan *pet shop* di Kota Balikpapan sehingga informasi mengenai peredaran obat keras antibiotik untuk hewan melalui ketersediaannya pada unit usaha tersebut dapat memperoleh?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai peredaran obat keras antibiotik untuk hewan dengan berbagai bentuk sediaan berdasarkan ketersediaannya pada *poultry shop* dan *pet shop* di Kota Balikpapan

sesuai dengan golongan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menjadi sumber literasi terbaru sekaligus memperkuat penelitian terdahulu mengenai ketersediaan obat keras antibiotik hewan yang dijual oleh *poultry shop* dan *pet shop* di Kota Balikpapan.

1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan penelitian yang serupa, menjadi evaluasi peraturan yang mengatur pelaku usaha obat hewan, serta menjadi acuan Pemerintah setempat dalam membuat aturan terkait untuk mengurangi tingginya penggunaan antibiotik secara bebas.

1.5 Landasan Teori

Obat keras antibiotika merupakan salah satu sediaan obat hewan yang mengandung zat yang dapat menghambat atau membunuh bakteri yang jika pemberiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan maupun manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut. Pemakaian obat keras antibiotik dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan (Permentan, 2017). Senyawa obat yang masuk kedalam tubuh ternak tidak dapat seluruhnya diekskresi dari jaringan dan akan

tertahan dalam jaringan tubuh sebagai residu. Obat yang digunakan dengan dosis berlebihan dan jangka waktu lama serta perhitungan waktu henti obat yang tidak tepat menyebabkan residu obat dalam karkas maupun organ visera (Marlina, 2015). Tidak hanya itu, residu juga dapat ditemukan pada susu dan telur.

Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan. Penyediaan obat keras antibiotik dilakukan oleh produsen, importir, distributor, dan depo obat hewan (Permentan, 2017). Masyarakat dapat memperoleh obat keras antibiotik untuk hewan dari depo atau *pet shop* obat hewan dengan resep dokter hewan. Unit usaha tersebut diawasi oleh Pengawas Obat Hewan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2007.

Pengawasan diperlukan untuk menghindari adanya resistensi yang dapat terjadi, terutama akibat tingginya penggunaan antibiotik. Bakteri yang telah resisten dapat menyebar dengan cepat dan berpotensi menyebabkan kesulitan pengobatan penyakit infeksi bakteri pada manusia dan hewan. Masalah resistensi bakteri terhadap antibiotik terjadi karena kurangnya penelitian terkait resistensi antibiotik, kurangnya komitmen, kurangnya pengendalian infeksi, penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dosis, antibiotik berkualitas buruk, dan pengawasan yang buruk dan lemah (Detha dkk., 2021). Pada *market share* obat hewan di Indonesia menurut Kementerian Pertanian: Direktorat Jenderal dan Kesehatan

Hewan (2016), penggunaan obat hewan tertinggi adalah untuk makanan tambahan dan selebihnya karena *biological agent* dan *pharmaceutical* (Aprilia dkk., 2017).

Tinjauan ketersediaan antibiotik untuk hewan pada *poultry shop* dan *pet shop* sudah pernah dilakukan di berbagai kota. Tinjauan menunjukkan adanya ketersediaan antibiotik untuk hewan pada unit usaha tersebut pada tahun 2020 di Surabaya serta pada tahun 2021 di Jakarta Timur, Bengkulu, Gresik, dan Sidoarjo. Antibiotik yang tersedia terdiri dari berbagai jenis. Jenis antibiotik yang ditemukan pada tahun 2020 adalah tetrasiklin, kloramfenikol, aminoglikosida, sulfonamida, metronidazole dan beta-laktam (Hernanda, 2020). Pada 2021, jenis antibiotik yang ditemukan adalah aminoglikosida, beta-laktam, linkosamid, makrolida, kuinolon, sulfonamida, tetrasiklin, dan kloramfenikol (Aulia, 2021; Ruyani, 2021; dan Azhar, 2021). Tinjauan terdahulu memberikan gambaran bahwasannya masih adanya kemungkinan unit usaha diluar unit usaha obat hewan resmi yang menyediakan dan menjual obat keras antibiotik untuk hewan dengan berbagai jenis antibiotik.

1.6 Hipotesis

Hipotesis yang diangkat dari penelitian ini adalah *poultry shop* dan *pet shop* di Kota Balikpapan menyediakan obat keras antibiotik untuk hewan secara bebas tanpa resep dokter hewan.